



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 300 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2024-2044

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk membantu Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam Tahun 2024-2044 dalam pengumpulan data substansi penyusunan rancangan peraturan daerah, perlu dibentuk kelompok kerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kelompok Kerja Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam Tahun 2024-2044;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Menteri Agraris dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
7. Peraturan Menteri Agraris dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021

tentang Koordinasi Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);

8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2012 Nomor 7 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam Tahun 2024-2044, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan data yang diperlukan oleh Tim dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam Tahun 2024-2044;
- b. menginventarisasi permasalahan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Pagar Alam Tahun 2024-2044;
dan

- c. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan perencanaan tata ruang untuk dibahas dalam rapat Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam Tahun 2024-2044.

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam Tahun 2024-2044 melalui Sektaris Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam Tahun 2024-2044.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 18 Desember 2023

Pj. WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPWUPHA KURNIA

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : 100 Tahun 2023

Tentang : Pembentukan Kelompok Kerja
Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota Pagar Alam Tahun 2024-
2044

Tanggal : 10 Desember 2023

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024-2044

- a. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pagar Alam.
- b. Ketua : Kepala Bidang Penataan Ruang DPUTR Kota Pagar Alam.
- c. Sekretaris : Penata Ruang Ahli Muda Bidang Penataan Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pagar Alam
- d. Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pagar Alam;
 - 2. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pagar Alam;
 - 3. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pagar Alam;
 - 4. Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam;
 - 5. Kepala Bidang Perkonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kota Pagar Alam;
 - 6. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
 - 7. Kepala Bidang Perumahan, Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Dinas Perumahan Rakyat Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam;
 - 8. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam;
 - 9. Kepala Bidang Penataan dan Pengelolaan PPLH Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;

10. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Peningkatan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam
11. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam;
12. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam
13. Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
14. Kepala Bidang Aplikasi, Tata Kelola Informatika dan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam;
15. Kepala Bidang Sarana, Prasarana, Pengolahan dan Pemasaran Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;
16. Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;
17. Kepala Bidang Produksi Hortikultura Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;
18. Kepala Bidang Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam
19. Kepala Bidang Industri dan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam;
20. Kepala Bidang Promosi dan Pengolahan Data Informasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam;
21. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam;
22. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam;
23. Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;
24. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam;

25. H. Musridi Muis, SH.,M.Si;

26. Imanda Pratama, ST;

27. Falmeira Dhiniati, ST., MT;

Pj. WALI KOTA PANGALAN,

dto

LUSAPUWAHA KURNIA